Jurnal Pendidikan Agama Islam
E-ISSN : 2828-2337
Open Access: https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPAI/issue/archive

Kedudukan dan Fungsi Hadis: Analisis Rasional, Teologis Serta Fungsinya Dalam Hukum Islam

Ahmad Sayuti[1*], Indra Kurniawan[2], Aco Karso,[3] Didin[4]

[1] Program Pascasarjana Prodi PAI, Universitas Islam Darussalam (UID) Ciamis, Indonesia
E-mail addresses: sayuti@stidsirnarasa.ac.id (Ahmad Sayuti)

ARTICLE INFO

Article history:
Received 1 Maret 2026
Revised 15 Maret 2026
Accepted 25 Maret 2026
Available online 1 April 2026
Kata Kunci:
Kedudukan Hadis, Fungsi Hadis, Hukum Islam, Landasan Rasional, Landasan Teologis.
Keywords:
Hadith, Islamic Legal Theory, Rational Foundations, Theological Foundations, Bayan Functions.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Kedudukan hadis sebagai sumber hukum kedua telah menghadapi banyak tantangan, baik dari keraguan otentisitas maupun perdebatan internal tentang relevansinya. Kajian yang ada sering memisahkan antara analisis landasan rasional (*'aqli*) dan landasan teologis (*naqli*) dari fungsi operasionalnya, sehingga pemahaman tentang hadis menjadi parsial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara terpadu kedua landasan tersebut, serta mengkaji fungsi hadis dalam penetapan hukum Islam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif studi pustaka, data dikumpulkan dari sumber primer (Al-Qur'an dan Hadis) serta sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, lalu dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hadis didukung kuat secara rasional melalui fungsinya sebagai penjelas (*bayan*) Al-Qur'an, keimanan kepada Nabi, konsensus (*ijma'*) ulama, sifat keterjagaan Nabi (*'ismah*), dan keteladanannya (*uswah hasanah*). Secara teologis, posisinya bersifat pasti (*qath'i*) karena didasarkan pada perintah Al-Qur'an untuk taat mutlak kepada Rasulullah dan sabda Nabi yang menyetarakan Sunnah dengan Al-Qur'an. Lebih lanjut, penelitian ini memetakan enam fungsi operasional hadis: penegas (*taqrir*), perinci (*tafsīl*), pembatas (*taqyīd*), pengkhusus (*takhsīs*), penetap hukum baru (*tasyrī'*), dan penghapus (*naskh*). Simpulan akhir penelitian ini menegaskan bahwa hadis tidak sekadar sumber hukum formal, melainkan mekanisme dinamis yang menjamin relevansi dan keadilan hukum Islam sepanjang masa.

ABSTRACT

The Hadith's status as the second primary source of Islamic law continues to face intellectual scrutiny, with debates focusing on its authenticity and contemporary relevance. Prevailing scholarship often treats the rational (‘aqli) and theological (naqli) bases of Hadith authority separately from its practical legal applications, resulting in a fragmented understanding. This study bridges that divide by conducting an integrated analysis of Hadith’s foundational principles and its operational functions within Islamic legal theory. A qualitative, library-based methodology is employed, utilizing primary sources (the Qur’an and Hadith) and secondary academic literature, with data analyzed thematically following the Miles and Huberman framework. Results demonstrate that Hadith’s authority is firmly supported by rational foundations, serving as an indispensable explanatory (bayan) mechanism for the Qur’an, reinforced by prophetic faith, scholarly consensus (ijma’), the doctrine of prophetic infallibility (‘ismah), and the Prophet’s exemplary conduct (uswah hasanah). Theologically, its position is definitive (qath‘i), derived from explicit Qur’anic mandates for obedience to the Messenger and Prophetic declarations that establish the Sunnah’s complementary authority. The study further identifies six core legal functions through which Hadith operates: affirmation (taqrir), elaboration (tafsīl), restriction (taqyīd), specification (takhsīs), independent legislation (tasyrī‘), and abrogation (naskh). This research concludes that Hadith transcends a purely formal legal source, functioning instead as a dynamic hermeneutical instrument that sustains the relevance, justice, and adaptability of Islamic law across time.

1. INTRODUCTION

Al-Qur'an dan Al-hadis merupakan sumber landasan utama bagi umat muslim yang menjadi pedoman hidup serta sumber hukum. Al-Qur'an menjadi sumber utama seringkali berisi petunjuk yang masih bersifat global. Dalam hal ini, hadis berperan menjadi sumber hukum dalam islam kedua setelah al-qur’an yang menguraikan, merincikan, serta menerapkan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan (Saparullah, 2021). Kedudukan hadis ini sangat ditentukan oleh cara pandang umat muslim terhadap otoritas Nabi Muhammad SAW, baik dari sisi logika

*Corresponding author
E-mail addresses: sayuti@stidsirnarasa.ac.id (Ahmad Sayuti)

(*rasional*) maupun sisi keyakinan (*teologis*). Secara metodologis, para ulama memberikan argumentasi tentang keabsahan hadis melalui dua pilar utama ini (Nurlaila & Zulhedi, 2024). Dari sisi keimanan, kedudukan hadis didasarkan pada kewajiban beriman kepada Rasulullah SAW. Keyakinan ini mengharuskan setiap Muslim untuk menaati beliau, termasuk mengikuti sabda dan ketetapannya di luar Al-Qur'an, karena ketaatan kepada Rasul merupakan pilar tauhid (Khotimah, 2010).

Secara rasional, hadis sangat dibutuhkan untuk memberikan rincian teknis terhadap perintah ibadah dalam Al-Qur'an yang masih bersifat *mujmal* (gelobal). Tanpa rincian dari hadis, banyak perintah dalam Al-Qur'an tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan benar (Ali & Himmawan, 2019). Misalnya, Al-Qur'an menganjurkan shalat, puasa, dan haji, namun tata cara pelaksanaannya dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah SAW dalam hadis (Permata et al., 2025). Lebih dari itu, hadis juga berfungsi untuk menjaga fleksibilitas hukum Islam. Hadis dapat membatasi (*taqyid*) ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat mutlak dan mengkhususkan (*takhshish*) ayat-ayat yang bersifat umum, sehingga pesan universal Al-Qur'an dapat diterapkan dalam situasi yang spesifik dan terus berkembang (Saparullah, 2021).

Namun, seiring waktu, kedudukan dan otoritas hadis menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keraguan dari kalangan orientalis terhadap keaslian dan otentisitasnya sebagai sumber ajaran Nabi (Fathurrahman, 2022). Tantangan ini menjadikan pembahasan tentang landasan hadis semakin penting untuk menangkis keraguan tersebut.

Di sisi lain, di kalangan internal umat Islam juga muncul perdebatan mengenai metodologi, penafsiran, dan otoritas hadis dalam menjawab persoalan kontemporer. Aspek-aspek ini memerlukan perhatian serius agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengambil hukum dari hadis (Nurlaila & Zulhedi, 2024). Selain berfungsi sebagai penjelas, hadis juga memiliki peran strategis dalam penetapan hukum baru (*bayan al-tasyri'*) yang tidak dinyatakan secara langsung dalam Al-Qur'an. Hal ini menempatkan hadis sebagai pelengkap yang menyempurnakan sistem hukum Islam (Azizah et al., 2023).

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena pemahaman tentang kedudukan dan fungsi hadis dalam menetapkan hukum Islam masih sering terpisah-pisah atau belum lengkap. Banyak kajian hanya fokus pada satu aspek saja, sementara keterkaitan antara landasan keimanan dan rasional dengan penerapan fungsinya (sebagai penegas, perinci, pembatas, pengkhusus, penentu hukum baru, dan penghapus) jarang dibahas secara terpadu. Padahal, pemahaman yang lengkap ini diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan dan keraguan terhadap kedudukan hadis, sekaligus mengoptimalkan perannya sebagai sumber hukum yang tetap relevan (Romli, 2021).

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan menjelaskan landasan logika (*rasional*) dan keimanan (*teologis*) yang menguatkan kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam, serta mengkaji dan memaparkan fungsi hadis sebagai penjelas dalam menetapkan hukum Islam, meliputi fungsi penegasan, perincian, pembatasan, pengkhususan, penetapan hukum baru, dan penghapusan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh, terstruktur, dan ilmiah mengenai posisi penting hadis dalam sistem hukum Islam, serta mampu menjawab berbagai keraguan dan tantangan yang muncul terkait otoritasnya.

Penelitian mengenai kedudukan dan fungsi hadis dalam hukum Islam telah banyak dilakukan oleh para akademisi dengan berbagai sudut pandang. Fathurrahman (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "Kehujjahan Hadits dan Fungsinya dalam Hukum Islam" menyatakan bahwa hadis memiliki posisi teologis yang sangat kuat sebagai sumber hukum kedua. Fokus utama penelitiannya adalah membedah tantangan orientalis yang meragukan otentisitas hadis dan bagaimana argumentasi ulama dalam mempertahankan eksistensi hadis sebagai landasan *istinbat* hukum yang valid.

Selanjutnya, Nurlaila & Zulheldi (2024) melalui studinya "Problematika Hadis sebagai Sumber Ajaran Islam" menyimpulkan bahwa meskipun kedudukan hadis sudah mapan, terdapat problematika kontemporer terkait metodologi penafsiran dan otoritas hadis dalam menjawab tantangan zaman. Penelitian ini menekankan bahwa pemahaman hadis harus terus berkembang secara metodologis agar tetap relevan dalam merespons persoalan sosial yang semakin kompleks.

Penelitian lain yang lebih spesifik dilakukan oleh Puncak Permata dkk. (2025) yang mengkaji "Fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an pada Aspek Ibadah Shalat". Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa hadis, perintah shalat dalam Al-Qur'an tidak dapat diimplementasikan secara teknis. Hadis berfungsi sebagai penjelas operasional (*bayan tafshil*) yang sangat mendetail, mulai dari bacaan hingga gerakan shalat, sehingga fungsi hadis di sini lebih ditekankan pada aspek praktis-ibadah.

Terakhir, Saparullah (2021) dalam penelitiannya "Urgensi Kedudukan Hadist Terhadap Al-Qur'an" menyimpulkan bahwa hubungan antara Al-Qur'an dan hadis bersifat integratif melalui fungsi *Bayan al-Ta'kid, Bayan al-Tafsir*, dan *Bayan al-Tasyri'*. Penelitian ini memberikan gambaran umum mengenai bagaimana hadis berperan sebagai mitra Al-Qur'an dalam menetapkan kepastian hukum syariat yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks suci.

Meskipun kajian tentang kedudukan dan fungsi hadis telah banyak dilakukan, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih terintegrasi. Kajian-kajian terdahulu kerap membahas landasan rasional dan teologis secara terpisah, atau hanya fokus pada beberapa fungsi hadis tertentu. Penelitian ini berusaha mengisi celah tersebut

dengan menganalisis secara utuh hubungan antara landasan rasional (*aqli*) dan teologis (*naqli*) sebagai dasar yang tak terpisahkan dari kedudukan hadis, sekaligus mengkaji secara komprehensif enam fungsi operasionalnya (*bayan*) dalam mekanisme penetapan hukum Islam.

2. METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menerapkan analisis deskriptif dan menggunakan metode kajian pustaka (*library research*). Sejalan dengan pemikiran Sugiyono (2019), "metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna daripada generalisasi."

Sumber primer dalam penelitian ini adalah teks Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan sumber sekunder meliputi literatur pendukung seperti buku studi hadis dan jurnal ilmu. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengoleksi dan mencatat peristiwa atau teks yang sudah terjadi sebelumnya, dalam bentuk tulisan yang memiliki otoritas. Refrase dari kalimat tersebut adalah: Berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental yang dihasilkan oleh seseorang. (Sugiyono, 2019). "Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2019)."

3. RESULT AND DISCUSSION

Landasan Rasional dan Teologis Kedudukan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam

Hadis memiliki peran penting sebagai dasar hukum dalam Islam, terletak di posisi kedua setelah Al-Qur'an. (Saparullah, 2021). Penetapan hadis sebagai sumber hukum Islam bukanlah keputusan yang muncul begitu saja tanpa dasar. Kedudukan hadis sangat ditentukan oleh cara pandang umat Islam terhadap otoritas dan kedudukan Nabi Muhammad SAW, baik dari sisi logika (rasional) maupun sisi keyakinan (teologis). Secara metodologis, para ulama memberikan argumentasi tentang kehujjahan hadis melalui dua pilar utama. Pertama, pilar rasional (*'aqli*) yang melihat fungsi praktis penjelasan Nabi. Kedua, pilar teologis (*naqli*) yang bersumber langsung dari mandat ilahiyah dalam Al-Qur'an (Nurlaila & Zulhedi, 2024).

1. Argumentasi Rasional Tentang Kedudukan Hadis Sebagai Sumber Islam

   Keberadaan hadis adalah konsekuensi logis dari fungsi Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah. Tugas beliau tidak hanya menyampaikan wahyu saja, akan tetapi juga menjelaskan kepada umatnya. Sebagai pedoman hidup, umat muslim meyakini Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama yang kebenarannya tak diragukan. Namun, Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW masih bersifat global (*mujmal*), belum terperinci, dan belum diberi batasan. Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk mengetahui hukum-hukum itu secara rinci dan jelas adalah kembali kepada penjelasan Rasulullah SAW sendiri (Nurlaila & Zulhedi, 2024). Penjelasan ini menjadi kebutuhan mendesak karena banyak perintah dalam Al-Qur'an yang sifatnya masih global (Ali & Himmawan, 2019). Di sinilah ketetapan dan penjelasan Nabi, sebagai utusan Allah yang diakui diperlukan untuk menyampaikan syariat secara terperinci (Azizah et al., 2023).

   Lebih dari itu, integrasi hadis ke dalam teori hukum Islam (*Usul al-Fiqh*) bukan sekadar pelengkap, melainkan hasil dari rigoritas metodologis para ulama dalam melakukan verifikasi sanad dan matan untuk memastikan otoritasnya sebagai sumber hukum utama (Sani, 2025).

   Hadis juga berperan penting dalam menjaga fleksibilitas dan kejelasan syariat atau hukum Islam. Tanpa hadis yang berfungsi sebagai pembatas (*taqyid*) terhadap ayat-ayat yang mutlak, pesan universal Al-Qur'an akan sulit diterapkan pada situasi hukum yang spesifik dan terus berkembang (Saparullah, 2021). Dalam hal ini, hadis berfungsi sebagai jembatan vital yang menghubungkan dimensi teologis yang abstrak dengan dimensi praktis dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim (Faris, 2024).

   Kemudian, "Allah memerintahkan kepada para Rasul-Nya untuk menyampaikan wahyu bukan hanya menyampaikan teksnya saja, akan tetapi juga menyampaikan makna yang terkandung di dalamnya. Sunnah berfungsi sebagai penjelas (*bayan*) Al-Qur'an, merinci hal-hal yang global, dan membatasi hal-hal yang mutlak, sehingga para penafsir dapat menemukan hukum yang tepat dalam Al-Qur'an dengan merujuk teks-teks sunnah" (Romli, 2021).

   Argumen rasional selanjutnya berkaitan langsung dengan keimanan kepada kerasulan Muhammad SAW, yang merupakan bagian pokok dari akidah Islam (Turmudi, 2016). Keyakinan seseorang terhadap dirinya sendiri akan memengaruhi cara ia menerima semua perintah dan larangan dari Rasulullah SAW dalam hal agama, karena hanya Allah yang memilih para rasul untuk menyampaikan ajaran-Nya kepada manusia (Fathurrahman, 2022). Sebagai sumber bimbingan moral dan etika, hadis memberikan pengaruh signifikan terhadap karakter individu maupun perilaku masyarakat secara kolektif (Faris, 2024).

Bagi yang telah beriman kepada Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam, maka secara otomatis juga harus menerima Hadis sebagai sumber hukum berikutnya. Penolakan terhadap Hadis sebagai sumber hukum bukan hanya berdosa, tetapi juga bisa mengarah pada kemurtadan (Ali & Himmawan, 2019). Hal ini dikarenakan Al-Qur'an bersifat *qath'i al-wurud* (pasti sumbernya) dari Allah, sedangkan hadis, meski *dzanniy al-wurud* (bersifat dugaan kuat sumbernya) dari Rasul, tetap memberikan konsekuensi keimanan terhadap umat (Ridwan et al., 2025). Dengan kata lain, tidak menerima hadis sebagai sumber hukum sama halnya dengan tidak beriman kepada Rasulullah, dan itu merupakan kekafiran (Khotimah, 2010).

Landasan rasional juga didukung oleh fakta historis berupa *ijma'* (konsensus) para sahabat. Setelah Nabi wafat, para sahabat sepakat menjadikan hadis sebagai rujukan dalam menetapkan hukum. Mustafa As-Siba'i menjelaskan bahwa mereka pertama-tama merujuk pada Al-Qur'an. Jika tidak ditemukan, mereka beralih kepada Sunnah Nabi. Dan jika tidak ditemukan pula, barulah mereka bermusyawarah untuk berijtihad (Fathurrahman, 2022). Konsensus ini berlanjut hingga hari ini di kalangan ulama, yang tetap mendasarkan penetapan hukum, terutama yang berkaitan dengan tuntunan dan kepemimpinan Rasul pada sunnah Nabi (Azizah et al., 2023).

Argumentasi selanjutnya dalam landasan rasional adalah adanya sifat *'ismah* (keterjagaan) pada diri Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sosok yang setiap perkataan dan perbuatannya menjadi pedoman, karena beliau *ma'shum* terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan agama dan senantiasa mendapat petunjuk Allah (Makhfud, 2017). Dalam menjalankan fungsi kerasulannya, Nabi mendapat jaminan pemeliharaan Allah dari kesalahan dan kealpaan, serta bimbingan langsung (Turmudi, 2016). Pada hakikatnya, hadis Rasul merupakan petunjuk dari Allah yang diilhamkan kepada beliau, lalu disampaikan kepada umat. Jika Al-Qur'an adalah petunjuk berupa redaksi wahyu langsung, maka hadis adalah petunjuk berupa penjelasan yang diilhamkan (Nurlaila & Zulhedi, 2024).

Landasan Rasional terkahir adalah Rasulullah berperan sebagai teladan. Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21, telah menyatakan bahwa Rasulullah SAW, memiliki suri teladan yang baik untuk di ikuti oleh umatnya. Maka berarti setiap orang yang beragama Islam wajib mengikuti Nabi SAW dan menganggapnya sebagai teladan dalam segala hal dalam kehidupan sehari-hari. Segala perbuatannya ditentukan oleh Allah sebagai contoh yang baik bagi seluruh umat Muslim. Praktik-praktik yang dilakukan, seperti yang disebut dalam Al-Quran, menjadi standar bagi masyarakat, misalnya praktik azan yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai praktek yang sudah ada. (Fathurrahman, 2022). Karena pada dasarnya Nabi Muhammad SAW berbicara atas nama Allah SWT seirama dengan Firman-Nya pada surat An-Najm ayat 3-4 (Khotimah, 2010). Selain itu, evolusi hadis sebagai sumber hukum primer bersama Al-Qur'an menunjukkan peran krusialnya dalam membentuk norma hukum dan penalaran yuristik di berbagai *mazhab* (Sani, 2025).

Dapat disimpulkan bahwa, kedudukan hadis sebagai dasar hukum Islam memiliki landasan rasional yang kuat. Diantaranya hadis merupakan penjelas wajib (*bayan*) dari Al-Qur'an yang bersifat global (*mujmal*), keimanan kepada Nabi secara logis mengharuskan setiap individu menerima terhadap semua ajarannya, konsensus (*ijma'*) para sahabat dan ulama sepanjang sejarah menjadi bukti praktis otoritas hadis, sifat terjaga (*'ismah*) yang dimiliki Nabi akan menjamin kebenaran setiap sabdanya, serta Rasulullah adalah suri teladan yang paripurna (*uswatun hasanah*) yang menjadi pedoman hidup yang wajib diikuti oleh umatnya.

2. Argumentasi Teologis Tentang Kedudukan Hadis Sebagai Sumber Islam

Kedudukan hadis sebagai dasar hukum islam berakar pada otoritas kenabian yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Sebagai konstruksi ajaran yang mengandung nilai dan petunjuk hidup, Islam memerlukan sumber utama untuk membangun fondasinya (Khotimah, 2010). Keimanan kepada Rasulullah SAW adalah pilar tauhid yang mengharuskan setiap Muslim menaati perintah Nabi sebagaimana menaati perintah Allah, sehingga posisi hadis mutlak sebagai pedoman hidup setelah Al-Qur'an (Khotimah, 2010).

Landasan ini diperkuat oleh banyaknya ayat Al-Qur'an, baik secara eksplisit maupun implisit, yang menunjukkan kewajiban taat kepada Rasulullah SAW serta mengukuhkan keberadaan hadis sebagai sumber hukum (Fathurrahman, 2022). Kebutuhan ini muncul karena sifat Al-Qur'an yang masih global (*mujmal*), sehingga banyak hukum yang tidak dapat dijalankan tanpa penjelasan rinci mengenai syarat, rukun, dan ketentuan lainnya dari hadis Rasulullah SAW. Selain itu, banyak peristiwa yang tidak disebutkan hukumnya secara tegas dalam Al-Qur'an, sehingga penjelasan Nabi sebagai utusan Allah menjadi sangat diperlukan (Azizah et al., 2023). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa signifikansi hadis secara teologis terletak pada kedudukannya sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapan yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi manusia (Khairatun et al., 2024).

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ali Imran ayat 164:

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ١٦٤

"Sungguh, Allah benar-benar telah memberi karunia kepada orang-orang mukmin ketika (Dia) mengutus di tengah-tengah mereka seorang Rasul (Muhammad) dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Kitab Suci (Al-Qur'an) dan hikmah. Sesungguhnya mereka sebelum itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata". (Q.S. Ali Imran: 164).

Ayat ini menegaskan bahwa karunia terbesar bagi umat adalah diutusnya Rasul yang mengajarkan *Al-Kitab* (Al-Qur'an) dan *Al-Hikmah* (yang dalam tafsir banyak ulama merujuk pada Sunnah/Hadis). Ini menjadi dasar bahwa wahyu yang diterima Nabi tidak hanya terbatas pada Al-Qur'an.

Lebih lanjut, banyak ayat yang memerintahkan ketaatan secara tegas, di antaranya:

a. Q.S. Ali Imran ayat 32:

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ٣٢

"Katakanlah (Nabi Muhammad), Taatilah Allah dan Rasul(-Nya). Jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". (Q.S. Ali Imran: 32)

Ayat ini menyandingkan ketaatan kepada Rasul secara langsung setelah ketaatan kepada Allah, menunjukkan otoritas yang menyatu.

b. Q.S. An-Nisa ayat 59:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ۚ ٥٩

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)". (Q.S. An-Nisa: 59).

Perintah ini diulang secara khusus untuk Rasul, menekankan bahwa ketaatan kepada beliau memiliki posisi independen dan wajib.

c. Q.S. An-Nisa ayat 64:

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِۗ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ٦٤

"Kami tidak mengutus seorang rasul pun, kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Seandainya mereka (orang-orang munafik) setelah menzalimi dirinya datang kepadamu (Nabi Muhammad), lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang". (Q.S. An-Nisa: 64)

Ayat ini menegaskan tujuan universal dari pengutusan para rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk ditaati.

d. Q.S. Al-Hasyr ayat 7:

مَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِۘ ٧

"Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya". (Q.S. Al-Hasyr: 7).

Ini adalah ayat paling eksplisit yang menjadi dalil utama kewajiban mengikuti Sunnah. Perintah ini bersifat umum, mencakup semua yang berasal dari Rasul, baik itu berupa perintah, larangan, maupun ketetapan. Oleh karena itu, hadis memegang peranan kunci dalam mengidentifikasi nilai-nilai universal Islam yang kemudian ditransformasikan menjadi aturan hukum yang aplikatif (Khairatun et al., 2024).

Selain Al-Qur'an, kedudukan hadis juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW sendiri melalui sabda-sabdanya, yang juga merupakan bagian dari landasan teologis. Di antaranya:

a. Hadis tentang dua pusaka

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

"Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Kitabullah (Al-Qur'an) dan Sunnah Nabi-Nya". (H.R. Malik) (Ali & Himmawan, 2019).

Hadis ini secara tegas menyatakan bahwa keselamatan dan petunjuk hanya akan diperoleh dengan berpegang teguh pada dua hal, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Ini menempatkan Sunnah sebagai pilar kedua yang setara pentingnya.

b. Hadis tentang berpegang pada sunnah:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

"Hendaklah kalian berpegang kepada Sunnahku dan Sunnah para Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Berpegangteguhlah kepadanya dan gigitlah dengan geraham. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru (dalam agama), karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat". (H.R Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah) (Ridwan et al., 2025).

Perintah untuk berpegang pada Sunnah Nabi dan menjauhi bid'ah menunjukkan bahwa Sunnah adalah standar kebenaran yang telah baku. Menyimpang darinya berarti memasuki kesesatan. Lebih dari itu, hadis berperan krusial dalam membentuk standar etika (*ethical standards*) dalam hukum Islam, seperti nilai keadilan (*'adl*), kasih sayang (*rahmah*), dan kejujuran (*sidq*) (Faraz et al., 2024).

Dengan demikian, landasan teologis (*naqli*) dari Al-Qur'an dan Hadis itu sendiri telah membangun suatu struktur otoritas yang jelas, yaitu ketaatan kepada Rasulullah SAW dan penerimaan terhadap Sunnahnya adalah konsekuensi langsung dari keimanan dan merupakan perintah Tuhan yang tidak dapat ditawar (Ridwan et al., 2025). Dapat dipahami bahwa literatur hadis memberikan latar belakang dan penguatan yang signifikan terhadap prinsip-prinsip moral Al-Qur'an dalam menjawab tantangan sosial dan lingkungan (Faraz et al., 2024).

Dapat disimpulkan bahwa, kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam memiliki landasan teologis (*naqli*) yang *qath'i* (pasti). Landasan ini bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi sendiri. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan ketaatan mutlak kepada Rasulullah SAW, menyamakannya dengan ketaatan kepada Allah, serta mewajibkan umat untuk menerima segala keputusan dan penjelasan beliau. Hal ini diperkuat oleh sabda Nabi yang menetapkan Sunnah sebagai pedoman kedua yang setara keutamaannya dengan Al-Qur'an. Dengan demikian, penerimaan terhadap Hadis bukan hanya konsekuensi keimanan, tetapi merupakan perintah langsung dari Allah SWT yang tidak dapat diabaikan.

Fungsi Hadis dalam Penetapan Hukum Islam

Sebelum mengkaji fungsi hadis, penting diketahui bahwa ilmu pengumpulan dan kodifikasi hadis (*ulumul hadis*) pertama kali dipelopori oleh Muhammad bin Muslim bin Abdillah bin Syihab Az-Zuhri. Beliaulah orang yang pertama kali membukukan hadis atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz (Syakhrani, 2023). Perlu digarisbawahi bahwa fungsi hadis sebagai penjelas tidak hanya terbatas pada aspek hukum ritual, tetapi juga mencakup tujuan pendidikan dan pembentukan karakter manusia sesuai nilai-nilai Islam (Ghassany & Tidjani, 2024).

Al-Qur'an dan hadis merupakan pedoman hidup umat Islam yang tidak dapat dipisahkan. Al-Qur'an sebagai sumber utama memuat ajaran yang bersifat umum, sehingga kehadiran hadis sebagai sumber kedua berfungsi untuk menjelaskan keumuman isi Al-Qur'an tersebut (Ali & Himmawan, 2019). Allah SWT telah menetapkan bahwa salah satu tugas Rasul adalah menjelaskan wahyu yang diturunkan, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. An-Nahl ayat 44:

بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِۗ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ٤٤

"(Kami mengutus mereka) dengan bukti-bukti yang jelas dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan Adz-Dzikr (Al-Qur'an) kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan." (Q.S. An-Nahl: 44)

Ayat ini secara eksplisit menegaskan fungsi kenabian Muhammad SAW sebagai *mubayyin* (pemberi penjelas) atas Al-Qur'an. Kata *litubayyina* (agar engkau menerangkan) menjadi dasar teologis bahwa penjelasan Rasul yang terwujud dalam hadis adalah bagian integral dari wahyu yang diturunkan Allah. Tanpa penjelasan ini, manusia akan kesulitan memahami dan mengaplikasikan pesan-pesan ilahiyah yang bersifat global.

Para ulama memiliki pemahaman beragam tentang bentuk penjelasan (*bayan*) hadis terhadap Al-Qur'an. Menurut imam Malik bin Anas sedikitnya ada lima fungsi, diantaranya: sebagai *bayan al-taqrir, bayan al-tafsir, bayan al-tafsil, bayan al bats, bayan al-tasyri'*. Sementara itu Imam Syafi'i menyebutkan juga ada lima fungsi yaitu *bayan al- tafsil, bayan al-takhsis, bayan al-ta'yin, bayan al-tasyri' dan bayan an-naskh*. Sedangkan menurut Ahmad bin Hambal ada empat fungsi yaitu *bayan al-ta'kid, bayan al-tafsir, bayan al-tasyri',* dan *bayan al takhsis* (Fathurrahman, 2022). Berikut penjelasan dari beberapa fungsi utama tersebut:

1. *Bayan Taqrir*

Fungsi hadis yang pertama dan utama terhadap Al-Qur'an adalah sebagai *Bayan at-Taqrir* atau penegasan, yang berarti hadis berperan untuk mengukuhkan dan memperkuat hukum-hukum yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an (Syakhrani, 2023). Dalam fungsi ini, hadis tidak menetapkan hukum baru, melainkan sekadar mempertegas dan mengonfirmasi (*taqrir*) apa yang telah ada, dan menyamakannya dengan *Bayan at-Ta'kid* (Fathurrahman, 2022). Sebagai contoh, hadis-hadis tentang kewajiban shalat, zakat, puasa, dan haji berfungsi menegaskan perintah yang sudah tercantum dalam ayat-ayat Al-Qur'an (Azizah et al., 2023).

Salah satu contoh tentang fungsi hadis sebagai *Bayan at-Taqrir* adalah tentang keharusan berwudu sebelum shalat (Fathurrahman, 2022). Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 6:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِۗ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki". (Q.S. Al-maidah: 6)

Ayat di atas ditaqrir oleh hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

"Rasulullah SAW bersabda: 'Tidak diterima shalat tanpa bersuci (wudhu)." (HR. Bukhari)

Hadis ini tidak menambah atau mengubah hukum, melainkan mengonfirmasi bahwa bersuci (*wudhu*) adalah syarat sah shalat. Fungsi taqrir seperti ini memperkuat kesadaran umat bahwa perintah dalam Al-Qur'an bersifat imperatif (wajib dilaksanakan) dan menghilangkan keraguan tentang tingkat kewajibannya.

Atau contoh lainnya terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 185 (Zainudin et al., 2011):

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُۗ

"Maka barang siapa yang menyaksikan bulan, hendaklah ia berpuasa". (Q.S. AL-Baqarah: 185)

Ayat di atas ditaqrir oleh hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dari Ibnu Umar, yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا

"Rasulullah SAW bersabda: 'Apabila kalian melihat hilal (bulan sabit), maka berpuasalah" (HR. Muslim)

2. *Bayan Tafshil*

Bayan Tafshil, hadis yang kandungannya menjelaskan (*memerinci*) ayat-ayat yang masih global. Seperti bagaimana Al-Qur'an menyebutkan tentang sholat, haji, dan zakat, hadis juga menjelaskan secara detail tentang cara-cara melaksanakan sholat, haji, dan zakat. Contohnya adalah lafadz shalat di dalam Al-Qur'an yang secara bahasa bermakna doa seperti pada Surah al-Taubah ayat 103 (Romli, 2021).

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ١٠٣

"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S. Al-Taubah: 103).

Dalam ayat tersebut ada perintah untuk mengambil zakat dari harta umat bersifat global dan belum menjelaskan batasan jumlahnya. Perintah ini kemudian dijabarkan secara rinci oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang menerangkan *nishab* (batas minimal) harta yang wajib dizakati. Sabda Rasulullah SAW:

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ

"Tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari lima awaq." (HR. Bukhari)

Hadis ini berfungsi sebagai *Bayan Tafshil* karena menetapkan batas minimal kepemilikan perak sebesar lima *awaq* (setara dengan 595 gram) sebagai syarat wajib zakat, yang tidak dijelaskan secara detail dalam ayat Al-Qur'an.

3. *Bayan Taqyid*

Bayan Taqyid adalah hadits yang fungsinya untuk membatasi (*taqyid*) terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang maknanya bersifat mutlak, contohnya seperti sabda Rasulullah SAW berikut ini: (Saparullah, 2021).

لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

"Tangan pencuri tidak boleh dipotong,kecuali karena (mencuri) seperempat dinar atau lebih."

Hadis tersebut men-*taqyid* kan ayat al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 38, yaitu:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَاۤءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ٣٨

"Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (Q.S. Al-Maidah: 38).

Hadis tersebut menjadi penjelas, bahwa tanpa pembatasan, hukum potong tangan bisa diterapkan untuk pencurian sekecil apa pun, yang bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Hadis berfungsi sebagai pengatur implementasi hukum agar sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*).

4. *Bayan Takhshish*

Bayan Takhshish, adalah hadis yang kandungannya berfungsi membatasi (mengkhususkan) ayat-ayat yang umum. Contohnya seperti hadis riwayat An-Nasa'i berikut ini: (Romli, 2021)

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

"Tidak ada bagian warisan sedikit pun bagi si pembunuh". (H.R. An-Nasai)

Hadis di atas men-*takhsis* kan keumuman ayat al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11, yaitu:

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." (Q.S. An-Nisa: 11).

Meskipun ayat warisan bersifat umum mencakup semua anak, hadis ini mengecualikan pembunuh dari hak waris. Ini menunjukkan bagaimana hadis berfungsi sebagai penyempurna keadilan syariat, mencegah seseorang mendapat keuntungan dari kejahatan yang dilakukannya.

5. *Bayan Tasyri*

Bayan Al-Tasyri adalah hadis yang berfungsi untuk menetapkan suatu ajaran atau hukum-hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an, atau di dalam al-Qur'an hanya terdapat pokoknya (*ashl*) saja di dalamnya. Dalam hal ini, tampaknya Rasulullah SAW membuat suatu peraturan sendiri, padahal sebenarnya jika diperhatikan, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah pada dasarnya adalah memperluas arti yang sempit mengenai sesuatu yang sudah disebutkan oleh Allah dalam al-Qur'an. (Saparullah, 2021). Dalam menetapkan hukum baru, sunnah berfungsi sebagai panduan pelengkap bagi Al-Qur'an dalam urusan ibadah maupun interaksi sosial (Syukur & Huda, 2025).

Hadis Nabi SAW dalam kategori ini mencakup penjelasan mengenai larangan mengumpulkan dua wanita yang memiliki hubungan darah, misalnya antara istri dengan bibinya. Salah satu contohnya adalah sebuah hadis yang menyebutkan bahwa mengawinkan seorang perempuan dengan bibinya adalah haram, karena dalam al-Qur'an disebutkan mengenai izin berpoligami, seperti dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi: (Saparullah, 2021).

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ

"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat...". (Q.S. An-Nisa: 3)

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

"Tidak boleh dikumpulkan (dipoligami) antara seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ayah (amah), dan tidak boleh (pula) antara seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ibu (khalah)" (H.R. Bukhari).

Bisa disimpulkan bahwa hadis tersebut memberikan ketentuan dalam hukum syariat yang melarang seseorang melakukan poligami terhadap bibi dari istri yang telah dinikahinya. Meskipun Al-Qur'an membolehkan poligami (Q.S. An-Nisa: 3), hadis ini menetapkan batasan etika sosial untuk mencegah konflik keluarga. Ini menunjukkan otoritas legislatif Rasulullah SAW dalam mengembangkan prinsip-prinsip Al-Qur'an menjadi hukum terapan.

6. *Bayan Naskh*

Secara etimologi, kata *nasakh* dalam bahasa Arab memiliki beberapa arti, seperti menghilangkan, mengganti, memindahkan, atau mengubah. Secara istilah, para ulama mendefinisikan hal tersebut sebagai pembatalan pelaksanaan suatu aturan syara' berdasarkan dalil yang datang setelahnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian, karena adanya ketetapan baru yang ditujukan. (Fathurrahman, 2022). Dalam konteks hadis, *Bayan al-Nasakh* merujuk pada fungsi hadis yang menghilangkan (*menasakh*) hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Mengingat kedudukan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, maka muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keabsahan fungsinya untuk menasakh hukum Al-Qur'an (Romli, 2021).

Secara teoritis, nasakh terklasifikasi menjadi 4 bentuk, yaitu *nasakh* Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, *nasakh* Al-Qur'an dengan hadis, nasakh hadis dengan Al-Qur'an, dan nasakh hadis dengan hadis (Fathurrahman, 2022). Dari klasifikasi ini, perdebatan utama berpusat pada keabsahan nasakh

Al-Qur'an oleh hadis, yang melahirkan dua pandangan utama. Kelompok pertama membolehkannya dengan tingkat variasi; Mazhab Hanafi dan Mu'tazilah membatasi pada hadis yang *mutawatir* atau masyhur, sementara Ibnu Hazm bahkan membolehkan hadis ahad. Sebaliknya, kelompok kedua, yang diwakili oleh Imam Syafi'i dan mayoritas ulama Zahiriyah, berpendapat bahwa hadis tidak dapat menasakh Al-Qur'an sama sekali. Argumentasinya berdasar pada prinsip ketidaksetaraan kedudukan, di mana *nasakh* terhadap Al-Qur'an hanya dapat dilakukan oleh Al-Qur'an itu sendiri (Fathurrahman, 2022). Penting untuk membedakan antara sunnah yang otoritatif dengan inovasi (*bid'ah*) yang tidak memiliki landasan teologis guna menjaga integritas syariat (Syukur & Huda, 2025).

Contoh hadis yang menasakh Al-Qur'an adalah hadis yang dinarasikan oleh Abu Umamah Al-Bahili yang berbunyi: (Zainudin et al., 2011).

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

"Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris." (H.R. Ahmad dan Arbaah, Kecuali An-Nasai).

Hadis ini menasakh firman Allah SWT, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ۗ ١٨٠

"Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa" (Q.S. Al-Baqarah: 180).

Dengan demikian, melalui pendekatan multidisiplin, hadis membantu mewujudkan ketahanan budaya dan kemandirian dalam sistem pendidikan Islam modern (Ghassany & Tidjani, 2024).

Dapat disimpulkan bahwa, fungsi hadis terhadap Al-Qur'an bersifat operasional dan penjelas melalui enam bentuk bayan utama, diantaranya yaitu sebagai penegas (*taqrir*), perinci (*tafshil*), pembatas (*taqyid*), pengkhusus (*takhshish*), penetap hukum baru (*tasyri'*), dan dalam pandangan sebagian ulama, sebagai penghapus (*naskh*). Dengan demikian, hadis berfungsi sebagai mekanisme penafsiran aktif yang menjadikan pesan Al-Qur'an tetap relevan, aplikatif, dan berkeadilan dalam segala zaman.

4. CONCLUSION

Posisi hadis sebagai sumber hukum Islam memiliki dasar logika yang sangat kuat. Diantaranya hadis merupakan penjelas wajib (*bayan*) dari Al-Qur'an yang bersifat global (*mujmal*), keimanan kepada Nabi secara logis mengharuskan setiap individu menerima terhadap semua ajarannya, konsensus (*ijma'*) para sahabat dan ulama sepanjang sejarah menjadi bukti praktis otoritas hadis, sifat terjaga (*'ismah*) yang dimiliki Nabi akan menjamin kebenaran setiap sabdanya, serta Rasulullah adalah suri teladan yang paripurna (*uswatun hasanah*) yang menjadi pedoman hidup yang wajib diikuti oleh umatnya.

Kemudian, kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam memiliki landasan teologis (*naqli*) yang *qath'i* (pasti). Landasan ini bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi sendiri. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan ketaatan mutlak kepada Rasulullah SAW, menyamakannya dengan ketaatan kepada Allah, serta mewajibkan umat untuk menerima segala keputusan dan penjelasan beliau. Hal ini diperkuat oleh sabda Nabi yang menetapkan Sunnah sebagai pedoman kedua yang setara keutamaannya dengan Al-Qur'an. Dengan demikian, penerimaan terhadap Hadis bukan hanya konsekuensi keimanan, tetapi merupakan perintah langsung dari Allah SWT yang tidak dapat diabaikan.

Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an bersifat operasional, hadis juga menjadi penjelas melalui enam bentuk *bayan* (penjelasan) utama, diantaranya yaitu sebagai penegas (*taqrir*), perinci (*tafshil*), pembatas (*taqyid*), pengkhusus (*takhshish*), penetap hukum baru (*tasyri'*), dan dalam pandangan sebagian ulama, sebagai penghapus (*naskh*). Dengan demikian, hadis berfungsi sebagai mekanisme penafsiran aktif yang menjadikan pesan Al-Qur'an tetap relevan, aplikatif, dan berkeadilan dalam segala zaman.

5. REFERENCES

Ali, M., & Himmawan, D. (2019). *Peran Hadits sebagai Sumber Ajaran Agama, Dalil-Dalil Kehujjahan Hadits dan Fungsi Hadits terhadap Alquran.* Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 5(1), 125–132. https://doi.org/10.5281/zenodo.3551298

Azizah, N., Simanjuntak, S. K., & Wahyuni, S. (2023). *Fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an.* Jurnal Dirosah Islamiyah, 5(2), 535–543. https://doi.org/10.17467/jdi.v5i2.3194

Faraz, S., Khan, T. H. U., & Mufti, A. M. T. I. (2024). *The Role Of Hadith In Developing Ethical Standards In Islamic Law*. Journal of Religion & Society (JR&S), 02(04), 111–125.

Faris, S. (2024). *Sunnah as a Bridge between Theological and Practical Dimensions.* Dirasah: International Journal of Islamic Studies, 2(2), 120–135. https://doi.org/https://doi.org/10.59373/drs.v2i2.31

Fathurrahman. (2022). *Kehujjahan Hadits dan Fungsinya dalam Hukum Islam.* Sangaji: Jurnal Pemikiran Syari'ah dan Hukum, 6(1), 88–115.

Ghassany, H. R., & Tidjani, A. M. (2024). *Fungsi dan Tujuan Hadits tentang Pendidikan.* Jurnal Kajian Islam Multidisiplin., 1(3), 210–217. https://doi.org/https://doi.org/10.61166/values.v1i3.37

Khairatun, N., Arifi, A., & Abror, I. (2024). *Hadith as a Source of Islamic Law : Its Role and Significance.* Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman, 11(2), 193–204. https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v11i2.13302

Khotimah, I. K. (2010). *Studi Hadits: Polemik Hadits sebagai Sumber Ajaran Islam*. Jurnal Hikmah, 4(8), 1–17.

Makhfud. (2017). *Meninjau Ulang Signifikansi Kedudukan Hadits dan Ingkar Al Sunnah.* Jurnal Tribakti, 28(1), 47–68.

Nurlaila, & Zulhedi. (2024). *Problematika Hadis sebagai Sumber Ajaran Islam.* Journal of Student Research (JSR), 2(1), 46–58.

Permata, P., Al-Rasyid, F., & Riyadi, D. R. (2025). *Fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an pada Aspek Ibadah Sholat.* Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya, 4(3), 805–812.

Ridwan, A. R., Hd, S., Ningsih, S. W., & Saribun, S. (2025). *Sumber Ajaran Islam.* Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam, 2(1), 130–142.

Romli, M. T. (2021). *Eksistensi Sunnah dalam Penafsiran Al-Qur'an.* Al-Ifkar, 15(1), 51–60.

Sani, A. (2025). *The Use of Hadith in Islamic Legal Theory (Usul al-Fiqh): A Historical and Jurisprudential Analysis*. Global Journal of Research in Humanities & Cultural Studies, 05(03), 52–59. https://doi.org/10.5281/zenodo.15582708

Saparullah, A. (2021). *Urgensi Kedudukan Hadist Terhadap Al-Qur'an: Bayan Al-Ta'kid, Bayan Al-Tafsir, dan Bayan Al-Tasyri.* Jurnal Tana Mana, 2(1), 57–64.

Syakhrani, A. W. (2023). *Fungsi, Kedudukan dan Perbandingan Hadits dengan Al- Qur'an.* Mushaf Journal : Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis, 3(1), 51–58.

Syukur, S., & Huda, M. (2025). *The Meaning Of Sunnah And Bid'ah In An Islamic Perspective.* Eduvest -Journal of Universal Studies, 5(5), 5465–5473.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Turmudi, M. (2016). *Al Sunnah; Telaah Segi Kedudukan dan Fungsinya Sebagai Sumber Hukum*. Jurnal Tribakti, 27(1), 1–12.

Zainudin, Malik, A. J., Ubed, A., Nawawi, M., & Al-Hana, R. (2011). *Studi Hadits* (1st ed.). IAIN Sunan Ampel Press.